

Dinamika Konflik Pemerintah dan Masyarakat dalam Penerapan Kebijakan Pembatasan Usia Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun di Indonesia

Wafa' Khosibah, Alfia Nur Aline, Chindika Maulidyah Apriliani, Adha Rohmah Fifiandari,
Nuh Krama Hadianto

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: 24040674364@mhs.unesa.ac.id, 24040674362@mhs.unesa.ac.id,
24040674353@mhs.unesa.ac.id, 25040674396@mhs.unesa.ac.id, nuhhadianto@unesa.ac.id

Abstract. this study aims to analyze the dynamics of conflict between the government and society in the implementation of social media age restriction policies for children under 16 years old in Indonesia. The study employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method through a literature review of relevant secondary sources. The findings show that the age restriction policy represents a preventive government response to protect children from various digital risks, including exposure to harmful content, cyberbullying, digital exploitation, and misuse of personal data. However, the implementation of this policy faces several challenges arising from differing perceptions between the government and society, technical limitations such as age verification systems, and low levels of digital literacy. These conflicts have led to suboptimal policy implementation in practice, creating a gap between normative policy objectives and empirical realities. The study emphasizes that policy effectiveness is not only determined by regulatory frameworks but also by the readiness of the digital ecosystem, including technological, social, and institutional aspects. Therefore, a collaborative approach is required through strengthening digital literacy, enhancing platform responsibility, and involving families and communities to ensure effective and sustainable policy implementation.

Keywords: public policy, social media, child protection, social conflict, digital literacy.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik antara pemerintah dan masyarakat dalam penerapan kebijakan pembatasan usia media sosial bagi anak di bawah 16 tahun di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan usia merupakan bentuk respons preventif pemerintah dalam melindungi anak dari berbagai risiko digital, seperti paparan konten negatif, perundungan siber, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat, keterbatasan mekanisme teknis seperti sistem verifikasi usia, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Dinamika konflik tersebut berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan di lapangan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas empiris. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem digital yang mencakup aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif melalui penguatan literasi digital, peningkatan peran platform digital, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat agar kebijakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: kebijakan publik, media sosial, perlindungan anak, konflik sosial, literasi digital

Received March 12, 2026; Revised Apr 22, 2026; Accepted may 29, 2026

* Wafa' Khosibah: Email: 24040674364@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi tempat terbentuknya identitas dan perilaku anak dalam kehidupan digital yang modern (Mona & Gasa, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak telah menjadi pengguna aktif ruang digital sejak usia dini, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai risiko di dunia siber.

Transformasi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi dapat dipahami sebagai ruang yang netral, melainkan sebagai ruang yang dikonstruksi oleh algoritma platform yang berpotensi memengaruhi pola perilaku pengguna, termasuk anak. Dalam hal ini, hubungan antara anak dan media sosial bersifat tidak seimbang karena platform memegang kontrol terhadap arus informasi yang dikonsumsi pengguna.

Penggunaan media sosial pada anak memberikan manfaat dalam bentuk akses informasi, komunikasi, dan sarana pembelajaran. Namun di sisi lain, media sosial juga menghadirkan berbagai risiko seperti paparan konten negatif, perundungan siber, eksploitasi digital, hingga penyalahgunaan data pribadi (Livingstone & Stoilova, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital memiliki dua karakter ganda, yaitu sebagai ruang peluang sekaligus ruang risiko bagi anak.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan masih rendahnya literasi digital masyarakat. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis (Muannas & Mansyur, 2020). Selain itu, peran orang tua dalam mendampingi anak digital masih belum optimal, sehingga pengawasan terhadap aktivitas anak di media sosial menjadi lemah (Wiratmo, 2020).

Kesenjangan yang ada antara kemajuan teknologi dan kesiapan masyarakat tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan regulasi yang dapat mengatur penggunaan media sosial bagi anak-anak. Akses yang terbuka tanpa batas menyebabkan anak terpapar berbagai konten yang tidak terjaga dengan baik, sehingga perlunya kebijakan perlindungan yang lebih terstruktur dan fokus.

Sebagai respons atas fenomena ini, pemerintah menghadirkan kebijakan pembatasan usia untuk penggunaan media sosial sebagai bentuk perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara dalam menjaga kelompok rentan dari dampak negatif perkembangan teknologi.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut menimbulkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai upaya perlindungan anak, tetapi di sisi lain dianggap sebagai pembatasan akses digital yang sulit diterapkan secara teknis. Kondisi ini memunculkan potensi konflik antara kepentingan perlindungan anak dan kebebasan dalam dunia digital (Fatmawati, 2020).

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan implementasi tidak hanya tergantung pada adanya regulasi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat. Ketidaksiapan sosial dalam merespons kebijakan dapat memperbesar potensi konflik dalam implementasi kebijakan, sehingga dimensi sosial dan kultural menjadi aspek penting dalam kebijakan publik.

Selain itu, dalam konteks digital, terdapat persoalan antara perlindungan anak dan hak akses informasi. Oleh sebab itu, kebijakan pembatasan usia di media sosial merupakan upaya untuk menyeimbangkan dua kepentingan tersebut, yaitu perlindungan anak dan kebebasan di dunia digital.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas dinamika konflik antara pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan pembatasan usia di media sosial di Indonesia yang masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada

literasi digital atau dampak penggunaan media sosial, namun belum secara spesifik mengkaji konflik dalam implementasi kebijakan publik digital.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik antara pemerintah dan masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan pembatasan usia di media sosial, dengan pengamatan khusus pada faktor penyebab konflik, bentuk konflik, dan implikasinya terhadap efektivitas kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis untuk memahami dinamika konflik antara pemerintah dan masyarakat dalam penerapan kebijakan pembatasan usia media sosial bagi anak di Indonesia yang berusia di bawah 16 tahun. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam, kontekstual, dan komprehensif mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti. (Sugiyono, 2019).

Data penelitian ini, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui sumber pustaka dan dokumentasi. Data tersebut meliputi jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, serta sumber-sumber relevan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitas sehubungan dengan isu yang dikaji.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014; Rijali, 2018). Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema utama penelitian, yaitu bentuk konflik, faktor penyebab, dan dampak kebijakan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis untuk melihat keterkaitan antara konsep yang diteliti. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan interpretasi terhadap pola dan keterkaitan data yang telah dianalisis.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang digunakan (Sugiyono, 2019). Selain itu, analisis kritis juga dilakukan terhadap sumber data untuk memastikan konsistensi, relevansi, dan validitas informasi yang digunakan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pembatasan Usia Media Sosial sebagai Respons Perlindungan Anak

Kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun merupakan respons negara terhadap meningkatnya keterlibatan anak dalam ruang digital yang semakin kompleks, disertai dengan berbagai risiko yang melekat pada penggunaan platform media sosial. Kebijakan ini juga mencerminkan penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital yang menekankan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan perlindungan khusus bagi pengguna anak, termasuk melalui mekanisme verifikasi usia dan pembatasan akses berbasis risiko platform (Khusnaini & Aisyah, 2025).

Anak merupakan kelompok rentan dalam ruang digital karena masih terbatasnya literasi digital, kemampuan pengendalian diri, serta keterampilan dalam mengidentifikasi risiko online seperti cyberbullying, eksploitasi digital, dan pelanggaran privasi. Dalam kondisi tanpa perlindungan yang memadai, anak memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap paparan konten berbahaya serta penyalahgunaan data pribadi di platform digital (Adelia, 2025).

Di sisi lain, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial anak, baik sebagai sarana komunikasi maupun ruang interaksi sosial. Namun, tingginya intensitas

penggunaan sejak usia dini belum diimbangi dengan regulasi batas usia yang jelas pada seluruh platform digital di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan regulasi, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih sistematis, preventif, dan berbasis perlindungan anak (Abdillah et al., 2023).

Dinamika Konflik antara Pemerintah dan Masyarakat

Penerapan kebijakan pembatasan usia media sosial menimbulkan dinamika konflik antara pemerintah dan masyarakat yang bersumber dari perbedaan konstruksi makna terhadap fungsi kebijakan. Pemerintah memposisikan kebijakan ini sebagai instrumen perlindungan anak di ruang digital, sementara sebagian masyarakat mengonstruksinya sebagai bentuk pembatasan akses yang kurang adaptif terhadap karakteristik media sosial yang bersifat terbuka, dinamis, dan lintas platform. Perbedaan konstruksi ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berhadapan dengan aspek regulatif, tetapi juga dengan persepsi sosial yang membentuk resistensi dalam implementasi kebijakan.

Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan adanya *policy gap* antara rasionalitas normatif pemerintah dengan realitas sosial masyarakat digital yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan melalui pendekatan regulatif semata. Hal ini memperkuat temuan bahwa kebijakan digital sering kali mengalami ketegangan antara idealisme regulasi dan keterbatasan implementasi di ruang teknologi yang bersifat dinamis.

Dalam konteks implementasi kebijakan, pembatasan akses digital menghadapi berbagai hambatan teknis seperti manipulasi data usia oleh pengguna, penggunaan akun milik orang tua, serta belum optimalnya sistem verifikasi usia pada platform digital. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi normatif dengan perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat, sehingga menimbulkan kesenjangan implementasi kebijakan (Adam, 2026).

Selain faktor teknis, konflik juga diperkuat oleh aspek sosial berupa rendahnya literasi digital dalam lingkungan keluarga. Keterbatasan kemampuan orang tua dalam melakukan pendampingan digital menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas anak di media sosial menjadi kurang efektif. Hal ini tidak hanya memperkuat resistensi sosial terhadap kebijakan, tetapi juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan sosial masyarakat, bukan hanya oleh desain regulasi yang dibuat pemerintah.

Faktor Penyebab Munculnya Konflik

Konflik dalam kebijakan publik digital merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor struktural, kultural, dan teknologi yang berkembang secara simultan dalam ekosistem digital. Ketidakseimbangan antara percepatan transformasi teknologi dan kesiapan sosial masyarakat menyebabkan munculnya kesenjangan dalam implementasi kebijakan, khususnya pada kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak.

Faktor pertama adalah rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya orang tua. Literasi digital yang terbatas menyebabkan ketidakmampuan dalam memahami risiko penggunaan media sosial oleh anak, sehingga kebijakan pembatasan usia sering dipersepsikan sebagai pembatasan akses, bukan sebagai bentuk perlindungan. Berbagai studi menunjukkan bahwa literasi digital berperan penting dalam membentuk kemampuan masyarakat untuk mengenali risiko keamanan siber, termasuk cyberbullying, paparan konten negatif, dan pelanggaran privasi anak di ruang digital (Livingstone & Stoilova, 2021).

Faktor kedua adalah keterbatasan mekanisme teknis dalam implementasi kebijakan. Sistem verifikasi usia yang belum terintegrasi secara optimal, rendahnya pengawasan platform digital, serta terbatasnya fitur kontrol orang tua menyebabkan kebijakan

sulit diterapkan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan realitas teknis dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Faktor ketiga adalah adanya ketegangan antara perlindungan anak dan kebebasan digital. Di satu sisi, pembatasan usia diperlukan untuk melindungi anak dari risiko digital, namun di sisi lain dianggap sebagai pembatasan terhadap hak akses informasi. Ketegangan ini mencerminkan dilema kebijakan publik di era digital yang menuntut keseimbangan antara aspek proteksi, kebebasan, dan hak digital warga negara.

Faktor keempat adalah meningkatnya kasus negatif yang melibatkan anak di ruang digital, seperti cyberbullying, eksploitasi online, dan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan anonimitas di media sosial menjadi faktor yang memperkuat terjadinya perilaku negatif di ruang digital (Livingstone & Stoilova, 2021). Hal ini memperkuat urgensi kebijakan, namun sekaligus menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan regulatif.

Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk hubungan kausal yang saling memperkuat (interlocking factors), di mana rendahnya literasi digital memperlemah kemampuan adaptasi masyarakat terhadap kebijakan, sementara kelemahan teknis memperbesar ruang ketidakpatuhan, sehingga konflik menjadi bersifat sistemik bukan individual.

Dampak Konflik terhadap Implementasi Kebijakan

Dinamika konflik antara pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan pembatasan usia media sosial berdampak langsung terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Rendahnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan menyebabkan meningkatnya resistensi sosial yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat implementasi. Dalam konteks kebijakan publik digital, resistensi masyarakat sering kali membuat kebijakan tidak berjalan optimal dan cenderung bersifat simbolik tanpa dampak yang signifikan di lapangan.

Fenomena penggunaan media sosial oleh anak yang semakin masif menunjukkan bahwa ruang digital memiliki karakter terbuka dan sulit dikendalikan secara penuh hanya melalui pendekatan regulatif. Studi menunjukkan bahwa tanpa dukungan literasi digital dan pengawasan yang kuat, anak tetap memiliki akses terhadap berbagai platform digital meskipun terdapat kebijakan pembatasan (Livingstone & Stoilova, 2021).

Selain itu, konflik kebijakan juga menciptakan kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Secara normatif, kebijakan pembatasan usia bertujuan untuk melindungi anak dari risiko digital seperti cyberbullying, eksploitasi, dan pelanggaran privasi. Namun dalam praktiknya, keterbatasan sistem verifikasi usia, lemahnya pengawasan platform, serta rendahnya kepatuhan masyarakat menyebabkan tujuan tersebut belum tercapai secara optimal.

Dampak lainnya adalah meningkatnya beban sosial pada keluarga, khususnya orang tua, yang menjadi aktor utama dalam pengawasan penggunaan media sosial anak. Tidak semua orang tua memiliki literasi digital yang memadai, sehingga kemampuan pendampingan digital menjadi tidak merata. Kondisi ini memperkuat ketimpangan perlindungan anak di ruang digital dan menunjukkan bahwa kebijakan publik digital tidak dapat hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas masyarakat.

Upaya Penyelesaian Konflik dan Penguatan Kebijakan

Upaya penyelesaian konflik memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dan platform digital perlu bekerja sama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik di era digital tidak dapat bersifat sektoral, melainkan harus bersifat integratif dalam tata kelola kebijakan publik yang melibatkan aktor multi-stakeholder (Setyaningsih et al., 2012).

Penguatan literasi digital, pengembangan sistem verifikasi usia, serta keterlibatan platform digital menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Selain itu, pendekatan edukatif perlu diutamakan agar masyarakat tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga mampu berperan aktif dalam implementasinya (Adam, 2026).

Secara keseluruhan, dinamika konflik yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan usia media sosial merupakan kebijakan yang kompleks dan multidimensional. Konflik tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan, tetapi juga oleh ketidaksiapan ekosistem digital secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik di era digital tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan integrasi antara aspek hukum, teknologi, dan perilaku sosial masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang efektif harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan serta bersifat adaptif terhadap dinamika yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan usia media sosial bagi anak di bawah 16 tahun merupakan bentuk respons pemerintah dalam menghadapi meningkatnya kompleksitas risiko digital yang dihadapi anak. Media sosial di satu sisi memberikan manfaat dalam komunikasi dan akses informasi, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai risiko, sehingga diperlukan kebijakan perlindungan yang lebih komprehensif dan preventif.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai dinamika konflik antara pemerintah dan masyarakat. Konflik muncul akibat perbedaan persepsi dalam memaknai kebijakan, keterbatasan mekanisme teknis dalam pengawasan, rendahnya literasi digital, serta adanya ketegangan antara kepentingan perlindungan anak dan kebebasan akses digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal dalam praktiknya.

Lebih lanjut, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi tetapi juga oleh kesiapan ekosistem pendukung yang mencakup aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan platform digital melalui penguatan literasi digital, peningkatan pengawasan, serta pengembangan mekanisme implementasi yang lebih efektif dan adaptif.

Dengan demikian, kebijakan pembatasan usia media sosial perlu dipahami sebagai bagian dari strategi perlindungan anak yang bersifat komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada pembatasan akses, tetapi juga pada pembangunan kesadaran, tanggung jawab bersama, dan penguatan tata kelola ruang digital yang aman bagi anak.

REFERENSI

- Abdillah, A. Y., Madjid, A., & Ruslijanto, P. A. (2023). *Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*. 14.
- Adam, Z. N. (2026). *Regulasi Usia Minimal Akses Media Sosial Anak Di Indonesia : Analisis Yuridis Verifikasi Usia*. 14, 28–40.

- Adelia. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Media Sosial Dalam Membentuk Pola Pikir Anak*. November.
- Khusnaini, I., & Aisyah, E. N. (2025). *Tantangan Yuridis Dan Prospek Implementasi Perlindungan Anak Di Ruang Digital Indonesia*. 5(02), 101–109.
- Setyaningsih, R., Abdullah, Prihantoro, E., & Hustinawaty. (2012). *MODEL PENGUATAN LITERASI DIGITAL MELALUI PEMANFAATAN E-LEARNING*.
- UNICEF. (2021). *Digital Misinformation, Disinformation And Children*. <https://www.unicef.org/globalinsight/media/2096/file>
- Livingstone, S., & Stoilova, M. (2021). *Children In A Digital World*. <https://doi.org/10.18356/25211110-2020-03>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). Sage Publications.
- Wahab, Abdul Dan Lestari, Lies Amin. 1999. *Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Winardi, Gunawan. 2002. *Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah*. Bandung: Akatiga.
- Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. (2024). *Judul Resmi Halaman Atau Laporan*. Retrieved From <https://www.kominfo.go.id>